



PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkaranya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanggan Muda, Rt.003/rw.001, Karanggan Muda, Rt.003/rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai Pemohon I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 November 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Dukuh, Rt.002/rw.001, Desa Pasirmukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jawa Barat, Jawa Barat, sebagai Pemohon II

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 November 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Ciuncal, Rt.002/rw.003, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon III

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 18 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kemayoran Jakarta No. 8, Rt.015/rw.007, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Pemohon IV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 30 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanggan Muda, Rt.003/rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor Jawa Barat. sebagai Pemohon V

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 03 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Pabuaran, Rt.004/rw.008, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon VI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanggan Muda, Rt.003/rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor Jawa Barat. sebagai Pemohon VII

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 25 September 1992, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Karanggan Muda, Rt.003/rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Deni Firmansyah Advokat yang berkantor di Perum Gunungsari Hijau (indogreen) Jl. Mahkota Dewa li Blok A5. No. 6, Rt.04/rw.04, Desa Gunung Sari. Kecamatan Citeureup. Kabupaten Bogor, disebut kuasa hukum para Pemohon;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah mengalami perbaikan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 April 1999 telah meninggal dunia suami dari TUTI NURYATI Binti JARNUJI. Yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bernama CHAERUDDIN Bin SULAEMAN. di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Karanggan Muda, Rt.003/Rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/28/IV/1999. Tertanggal 11 April 1999. yang dikeluarkan oleh Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Almarhum.

Bahwa, ketika Almarhum CHAERUDDIN Bin SULAEMAN wafat ayahnya yang bernama SULAEMAN Bin TOSUMPALA, telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 6 Januari 1989 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Karanggan Muda, Rt.003/Rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahwa ibunya Almarhum CHAERUDDIN yang bernama SADIYAH Binti H. UJANG telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Maret 1985 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Karanggan Muda, Rt.003/Rw.001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Chaeruddin Bin Sulaeman menikah 1 (Satu) kali dengan Pemohon 1, pada tanggal 06 Januari 1975 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 26/1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama :

Anak Pertama

N a m a : TONI NOVIANTO Bin CHAERUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : 45 Tahun, Bogor, 08 November 1975
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Anak Kedua

N a m a : TENI HAERANI
Tempat Tanggal Lahir : Bogor 22 September 1977
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Telah wafat pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, karena sakit;

Anak Ketiga

N a m a : HARDI Bin CHAERUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Bogor 05 November 1979
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Anak Keempat

N a m a : HANIDA Binti CHAERUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Bogor 18 Oktober 1980
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Kelima

N a m a : HASTI HASTUTI Binti CHAERUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Bogor 30 Juni 1982
A g a m a : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Keenam

N a m a : HERIYANSYAH Bin CHAERUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Bogor 02 Juni 1986
A g a m a : Islam

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Anak Ketujuh

N a m a : LUKMAN HAKIM Bin CHAERUDDIN

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 08 Juli 1989

A g a m a : Islam

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Anak Kedelapan

N a m a : ARIEF RACHMAN Bin CHAERUDDIN

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 25 September 1992

A g a m a : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Bahwa, Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1999 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai istri).
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(sebagai anak Laki Laki kandung).
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(anak perempuan kandung)
4. xxxxxxxxxxxx (sebagai anak Laki - Laki kandung).
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung).
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak perempuan kandung).
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak Laki Laki kandung).
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak Laki Laki kandung).
9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak Laki Laki kandung).

Bahwa, Para Pemohon kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak sebagai Ahli Waris dari Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman, oleh karena itu Para Pemohon

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 09 April 1999;
3. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman adalah :

TUTI NURYATI Binti JARNUJI (sebagai istri).

TONI NOVIANTO Bin CHAERUDDIN (sebagai anak Laki Laki kandung).

TENI HAERANI binti CHAERUDDIN (sebagai anak perempuan)

HARDI Bin CHAERUDDIN (sebagai anak Laki Laki kandung).

HANIDA Binti CHAERUDDIN (sebagai anak perempuan kandung).

HASTI HASTUTI Binti CHAERUDDIN (sebagai anak perempuan).

HERIYANSYAH Bin CHAERUDDIN (sebagai anak Laki Laki).

LUKMAN HAKIM Bin CHAERUDDIN (sebagai anak Laki - Laki).

ARIEF RACHMAN Bin CHAERUDDIN (sebagai anak Laki-Laki).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Chaerudin dengan Tuti Nuryati, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II, III, VI, VII, VIII, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut masing-masing diberi kode P.2 ;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VII, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut masing-masing diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sulaeman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sadiyah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Chaeruddin, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Teni Haerani, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teni Haerani, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Masnah binti Na'aman dan Diding Nurdin bin Sarmilih, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum Chaerudin pada tahun 1975;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Chaerudin telah dikaruniai 8 orang anak, anak-anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;



- Bahwa Chaerudin telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 1999;
- Bahwa anak bernama Teni Haerani telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Chaerudin telah meninggal terlebih dahulu sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum Chaerudin telah meninggal terlebih dahulu sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Chaerudin belum pernah bercerai sampai Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Chaerudin dan para Pemohon adalah beragama Islam;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum Chaerudin pada tahun 1975;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Chaerudin telah dilahirkan delapan orang anak, masing-masing bernama Toni, Hardi, Teni, Hanida, Hasti, Heriyansah, Lukman dan Arif;
- Bahwa Chaerudin telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999;
- Bahwa ayah kandung dari Chaerudin telah meninggal terlebih dahulu sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Chaerudin telah meninggal terlebih dahulu sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Chaerudin belum pernah bercerai sampai saat Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Chaerudin dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Chaerudin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Chaerudin berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7 dan P.8 bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik terbukti Pemohon I (Tuti Nuryati) dengan Chaerudin telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 6 Januari 1975;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik terbukti Teni Haerani adalah anak dari pasangan Pemohon I (Tuti Nuryati) dengan Chaerudin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II, III, VI, VII, VIII, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, alat bukti tersebut bukan akta Kelahiran karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kelahiran adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kelahiran dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kelahiran sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah Surat Keterangan kematian atas nama Sulaeman, Sadiyah, Chaerudin dan Teni Haerani, alat bukti tersebut bukan akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Pejabat Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa surat kelahiran atas nama Pemohon II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan surat kematian atas nama Sulaeman, Sadiyah, Chaerudin dan Teni Haerani sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Chaerudin telah meninggal dunia tanggal 9 April 1999 karena sakit dengan meninggalkan 8 orang anak, anak yang bernama Teni Haerani meninggal dunia setelah meninggalnya almarhum Chaerudin pada tahun 2014, ayah dan ibu dari Chaerudin telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya Chaerudin;

- Bahwa Chaerudin telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 1999 karena sakit;
- Bahwa Chaerudin telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 6 Januari 1975 dan telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Chaerudin dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Chaerudin hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Chaerudin telah meninggal dunia sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari Chaerudin telah meninggal dunia sebelum Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa Teni Haerani anak kandung dari Chaerudin meninggal dunia setelah Chaerudin meninggal dunia;
- Bahwa ketika Chaerudin meninggal dunia pada 9 April 1999 telah meninggalkan ahli waris, seorang istri yaitu Tuti Nuryati (Pemohon I) serta 8 (delapan) orang anak yaitu Toni Novianto, Hardi, Teni Haerani (meninggal 7

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014), Hanida, Hasti Hastuti, Heriyansyah, Lukman Hakim, dan Arief Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Chaerudin dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Tuti Nuryati serta 8 (tiga) orang anak yang bernama Toni Novianto, Hardi, Teni Haerani (meninggal 7 Mei 2014), Hanida, Hasti Hastuti, Heriyansyah, Lukman Hakim, dan Arief Rachman;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan ahli waris bersifat voluntair, maka pembebanan biaya perkara harus dibebankan pihak yang mengajukan permohonan yakni para Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Chaerudin bin Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 1999;
3. Menetapkan ahli waris dari Chaerudin bin Sulaeman adalah
:XX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.
Hakim Anggota,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 1021/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-
J u m l a h	: Rp	119.000,-

(seratus sembilan belas ribu rupiah);